



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 900/127/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten.
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten.
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.900.970/104/2026 tanggal 25 Februari 2026, Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Tim kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

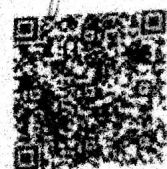
KEDUA : Tugas Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU antara lain;

- Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- Menagih pajak daerah yang terutang dan belum dibayarkan, termasuk tindakan penagihan paksa jika diperlukan.
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan, seperti penalti atau sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memantau pelaksanaan perpajakan daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak, penggunaan fasilitas, dan administrasi perpajakan.
- Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang perpajakan daerah, hak dan kewajiban mereka serta prosedur administrasi perpajakan.
- Menyusun laporan tentang hasil pemeriksaan, penagihan dan pengawasan perpajakan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY


Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.

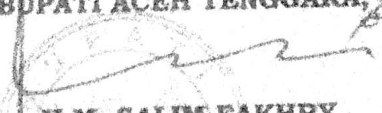
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900/127 /2026
TANGGAL : 16 MARET 2026

TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Setdakab.	Pengarah	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
3.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
4.	Kasat Pol PP Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
5.	Kabag Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Darmawati, SH.,MH Analis Hukum Setdakab.	Anggota	
7.	Syahrul Walidi, SE Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Plt. Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	
10.	Maghfirah Alpy Akbar, SE., MM Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Riki Tarigan, S.Sos Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Kartini, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Danil Ariyono, SE Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Yupita Asianti, SE Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Maulana Hadi, S.Ak/Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	
16.	Mhd Nasir Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Alfi Syahrin, SP Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Valdano Tanala Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	M.Hafiz Suhendra, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Nelly Rahayu Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
21.	Adelia Lestari, S.Pd Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
22.	Aurani Raodah, S.Ak Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Asmarudiansah, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
24.	Marina Ginting, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Muhammad Ichsan Nasution, A.Md/ Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Sawaluddin Staf Honorar BPKD Kabupaten	Anggota	

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
	Aceh Tenggara		
27.	Jihad Suhardi, SE Staf Honorar BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
28.	Husni Mubaraq, SE/Staf Honorar BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,



H.M. SALIM FAKHRY